





3. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** : ( W L J D ) ~~Salah~~ dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

4. **Personil** :

5. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan** : Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman dilaksanakan dalam rentang waktu (Bulan) hari kalender seperti disajikan pada tabel berikut :

| No | Kegiatan                            | Bulan Ke-1 / Minggu ke- |   |   |   |
|----|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|
|    |                                     | 1                       | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Persiapan Kegiatan                  | ■                       |   |   |   |
| 2  | Pengumpulan Data Lapangan           | ■                       | ■ | ■ | ■ |
| 3  | Penyerahan seluruh produk / Laporan |                         |   |   | ■ |

---

### Laporan

---

6. **Laporan Pendahuluan** :

---

7. **Laporan Antara** : -

8. **Laporan Akhir** : Laporan akhir memuat :  
- Dokumen Laporan Hasil Penilaian secara keseluruhan lengkap dengan dokumentasi/foto sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan, dicetak dalam kertas A4 posisi Landscape.

Harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak PHO diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan dan 1 (satu) Flashdisk 16 GB sebanyak 1 (satu) buah.

---

### **Hal-hal Lain**

---

9. **Produksi Dalam Negeri** : Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

10. **Persyaratan Kerjasama** : -

11. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

12. **Alih Pengetahuan** : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak.